



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 654 /TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 MELALUI DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, telah melakukan penganggaran hibah barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Barang yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 OCT 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 654/TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
2022 MELALUI DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 MELALUI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

No	Nama Penerima	Jenis Barang	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok Pembudidaya Ikan Sri Utama	Induk Gurami	400 Kilogram	125.000	50.000.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN